

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seperti yang telah diamanatkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), Indonesia merupakan negara Hukum. Nampaknya hal tersebut tak asing lagi untuk diketahui bersama. Oleh sebab itu, hukum yang jika di analogikan sebagai alat untuk mengatur, mengontrol, serta merekayasa kehidupan sosial masyarakat diberbagai aspek kehidupan, maka sudah seharusnya alat tersebut harus senantiasa digunakan secara bijak oleh pihak yang hendak menggunakan alatnya guna mencapai tujuan hukum itu yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang mana contohnya di dalam hukum perkawinan pun hukum harus selalu ditegakkan. Semua orang di dunia ini pada umumnya menginginkan kebahagiaan sepanjang waktu dan berikhtiar supaya kebahagiaan tetap menjadi milik mereka. Kebahagiaan tidak gampang dicapai tanpa mengikuti semua aturan yang ditetapkan agama. Salah satu cara guna memiliki kebahagiaan yaitu dengan menikah yang tercermin dari tujuan perkawinan guna membangun keluarga yang bahagia dan kekal antara suami dengan istri. Selaras dengan firman Allah yaitu di dalam QS Ar-Ruum 21: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda-tanda bagi kamu yang berfikir”.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa berharga yang ada di hidup manusia, secara individu maupun berkelompok. Dengan melalui jalan perkawinan yang sah, pergaulan lelaki dengan wanita terjadi secara baik dan memiliki kehormatan sebagai manusia. Manusia memiliki kedudukan sebagai makhluk Tuhan yang berada

pada posisi tertinggi di dalam kehidupan dibandingkan dengan makhluk lain, dimana di dalam kehidupannya manusia memiliki kebutuhan naluriah atau kebutuhan biologis. Perkawinan diharapkan langgeng dan mencapai kebahagiaan abadi (keabadian) bagi suami istri yang mana di dalam UU perkawinan yang berlaku bagi seluruh masyarakat menetapkan bahwa kesejahteraan masyarakat memerlukan dasar yang kuat sebagai titik tolak masyarakat yang adil dan makmur.

Perkawinan dapat juga dimaknai sebagai hubungan suci yang kuat untuk hidup bersama sebagai pasangan secara sah antara lelaki dengan perempuan guna membentuk kebahagiaan keluarga dimana suami dan isteri harus saling mengasihi, menyantuni, penuh kasih, membuat keadaan tenteram dan aman juga penuh kebahagiaan baik secara mental, spiritual bahkan materiil berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa dimana dalam prinsip pokok-pokok perkawinan yakni :

1. adanya hubungan yang makruf antara suami istri;
2. adanya hubungan yang *sakinah*;
3. adanya hubungan yang *mawaddah*;
4. adanya hubungan *warahmah*.

Pentingnya arti dan tujuan kawin membuat segala sesuatu yang berkaitan dengan kawin secara lengkap diatur oleh negara dan hukum islam. Suatu perkawinan dianggap sah secara agama maupun hukum negara apabila dilangsungkan dengan terpenuhinya rukun dan syarat serta tidak bertentangan dengan larangan kawin.

Dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pengertian perkawinan yakni ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang mana suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang yang beragama islam adalah

sah apabila mengikuti ajaran islam. Dengan begitu untuk sahnya suatu perkawinan wajib dipenuhi seluruh rukun dan syarat perkawinan menurut islam.

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan mengatakan bahwasanya perkawinan ialah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Bersumber dari Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, maka perkawinan diakui sah jika dilakukan sesuai dengan ketetapan agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan ketentuan pada Pasal 29 ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945. Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan peraturan perundangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan/tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Dilihat di dalam masyarakat adat, kawin wajib dilangsungkan dengan tata cara dan syarat yang berlaku dalam masyarakat tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan, serta pengesahannya harus dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masyarakat tersebut, untuk menjadikan keteraturan di dalam masyarakat sehingga perkawinan yang terjadi tidak menyimpang. Pemerintah RI mengatur permasalahan kawin dalam peraturan UU No 1 Tahun 1974 mengenai 3 pokok perkawinan. Dimana diciptakannya UU No 1 Tahun 1974 yang kemudian disebut UUP, dengan seperangkat peraturan pelaksanaannya ialah usaha yuridis guna membangun perubahan dan pembaharuan terhadap bentuk perkawinan dalam masyarakat Yang berdampak buruk terhadap perkembangan psikologis dan mental anak dalam keluarga.. Dari perkawinan yang bebas dan tidak sesuai dengan aturan membuat perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan syarat formal yang benar dan prosedur yang digunakan secara teratur. Seperti yang telah diketahui pelaksanaan kawin didahului dengan kegiatan yang dilakukan oleh calon mempelai maupun oleh

Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Calon mempelai/orang tua/walinya memberitahukan kehendak untuk melangsungkan kawin kepada PPN, pada proses ini sering terdapat pemalsuan identitas maka perlunya kecermatan PPN yang kemudian PPN akan mengecek kebenaran identitas tersebut.

Pasal 1 UUP menyatakan bahwasanya perkawinan ialah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ikatan lahir mengungkapkan adanya hubungan hukum antara lelaki dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri sedangkan ikatan batin menunjukkan bahwasanya menurut UU ini, tujuan perkawinan bukanlah semata-mata hanya untuk memenuhi hawa nafsu melainkan perkawinan dianggap sebagai upaya guna membangun hidup yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk tujuan tersebut diperlukan adanya peraturan yang menentukan persyaratan yang wajib dipenuhi untuk bisa melangsungkan kawin, serta peraturan yang mengatur mengenai kelanjutan serta terputusnya kawin. Faktanya perkawinan yang sudah dilakukan dapat dinyatakan tidak sah oleh hakim pengadilan dan hubungan dinyatakan batal yang mana landasan yudiris hakim dalam memberikan putusan pembatalan perkawinan ialah Pasal 22 UUP yang menyatakan bahwasanya perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melakukan perkawinan.

Namun kenyataannya, hubungan antara lelaki dan wanita yang terikat oleh perkawinan tidak serta merta berjalan sesuai dengan rencana atau keinginan, yakni membangun keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa terlepas dari suatu perkawinan yang memiliki tujuan mulia, ternyata perkawinan dapat putus dikarenakan banyak sebab salah satunya karena perkawinan itu dibatalkan (pembatalan perkawinan).

Perlu kita ketahui bersama bahwasanya terdapat kasus pembatalan perkawinan di kota Malang yang telah diputus hakim seperti pada Putusan Nomor 988/Pdt.G/2021/PA Mlg mengenai pemalsuan identitas pengantin. Dimana asal mula adanya putusan pembatalan perkawinan tersebut dikarenakan ada lelaki yang menikahi wanita dengan mengajukan persyaratan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dengan status jejak sedangkan pada kenyataannya seorang pria tersebut berstatus suami orang dan seorang wanita tersebut tidak mengetahui kebenarannya hingga adanya permohonan pembatalan perkawinan yang dilangsungkan Istri sah seorang pria tersebut. Sehingga pernikahan seorang pria dan seorang wanita tersebut terjadi tanpa sepengetahuan Istri sah dan ada pemalsuan identitas yang dilakukan pria tersebut.

Menurut UUP Pasal 22 mengatakan : “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Menurut Pasal 27 ayat (2) UUP dinyatakan bahwa : “Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri”. Dalam penjelasan Pasal 22 UUP, kata “dapat” diartikan bisa batal/tidak bisa batal, apabila menurut ketentuan agama masing-masing tidak menentukan lain. Istilah batalnya perkawinan dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda, dikarenakan ada berbagai macam mengenai pengertian batal (nietig) tersebut. Batal berarti tidak ada kekuatan (nietig zonde kracht), tidak ada nilai (zonder waarde). Dapat dibatalkan berarti nietig verklaard, sedangkan absolut nietig adalah pembatalan mutlak. Istilah dapat dibatalkan dalam undang-undang ini berarti relatif nietig. Berdasarkan itu perkawinan yang telah dilakukan sebelumnya dapat dinyatakan batal karena melanggar peraturan tertentu.

Latar belakang penulisan ini ialah adanya banyak permasalahan kekeliruan dan pelanggaran terhadap syarat perkawinan, baik syarat yang ditentukan oleh UUP No 1

Tahun 1974 maupun yang ditentukan oleh agama. Adanya pembatalan perkawinan tersebut bukan berarti permasalahan telah selesai, karena dampak pembatalan perkawinan akan menimbulkan permasalahan baru. Misalnya pemeliharaan anak dan masalah harta kekayaan. Untuk mengetahui masalah-masalah apa saja yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan tersebut, maka dilakukan penelitian mengenai pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya menurut UUP Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasar latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dan mengkajinya dalam penulisan yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM PUTUSAN NOMOR 988/PDT.G/2021/PA MLG MENGENAI PEMALSUAN IDENTITAS PENGANTIN DI KOTA MALANG”**

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

| No | Nama Penulis | Judul | Permasalahan | Perbedaan |
|----|--|---|---|--|
| 1. | Indra Puspita Sari. 3450406525 . 2011. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang | Pembatalan Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Semarang) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan? 2. Bagaimana pelaksanaan pembatalan perkawinan ? 3. Apakah akibat hukum yang terjadi dari pembatalan perkawinan? | Di dalam penulisan terdahulu ini pembahasannya sangat meluas sehingga tidak terfokus hanya dalam akibat hukum Pembatalan Perkawinan yang disebabkan oleh satu faktor saja dan dilakukan secara Sosiologis. |
| 2. | Lilis Abdullah. 10500113194. 2017. Fakultas Syarah dan Hukum. UIN | Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana implikasi hukum dari pembatalan perkawinan karena | Di dalam penulisan terdahulu ini pembahasannya mengenai status Tergugat II yang |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| | Alauddin Makasar | Identitas Suami Dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus Nomor 68/Pdt.G/2012 PA Sgm) | <p>pemalsuan Identitas?</p> <p>2. Bagaimana proses pembuktian dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim?</p> | kembali menjadi Perawan dan adanya Pembatalan Perkawinan disebabkan oleh Pemalsuan Identitas yang mana ada di dalam perkawinan Poligami. |
| 3. | Bagus Ramadi. 21112005. 2015. Fakultas Syariah Dan Hukum. Universitas Islam Negeri Medan | Pemalsuan Identitas Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 435/Pdt.G/2013 PA Mdn) | <p>1. Apakah pemalsuan identitas dapat menjadi alasan pembatalan perkawinan?</p> <p>2. Apa dasar hukum hakim memutuskan membatalkan perkawinan tersebut sesuai putusan no 435/Pdt.G/2013/PA Mdn?</p> | Di dalam penulisan terdahulu ini pembahasannya mengenai Pembatalan Perkawinan karena adanya Pemalsuan Identitas yang dilakukan oleh kedua mempelai didepan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). |
| 4. | Chusna Nur Hayati. C100100044. 2014. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta | Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta) | <p>1. Mengapa pemalsuan identitas dilakukan oleh calon mempelai?</p> <p>2. Apa pertimbangan hakim dikabulkannya permohonan pembatalan perkawinan?</p> | Di dalam penulisan terdahulu ini pembahasannya alasan calon mempelai melakukan Pemalsuan Identitas dan pertimbangan Hakim mengenai dikabulkannya Pembatalan Perkawinan tersebut. |
| 5. | Frisko Dwi Karisma Yudha. 0871010034. 2012. Fakultas Hukum. UPN | Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan | 1. Apa faktor penyebab terjadinya pemalsuan identitas perkawinan di pengadilan | Di dalam penulisan terdahulu ini pembahasannya hamper sama dengan pembahasan pada |

| | | | | |
|--|----------------------|---|---|----------------------------|
| | “Veteran” Jawa Timur | Poligami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 1624/Pdt.G/2009/Pa.Sda) | Agama Sidoarjo ? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum dan akibat pembatalan perkawinan karena pemalsuan? | point ke-satu dan keempat. |
|--|----------------------|---|---|----------------------------|

Berdasarkan tabel diatas maka perbedaan penulisan yang dilakukan oleh Penulis dengan Penulis-Penulis terdahulu terdapat pada bagian mengerucutkan pembahasan Penulis mengenai satu faktor saja yang menjadi Pembatalan Perkawinan yaitu Pemalsuan Identitas, lalu perbedaan lainnya yaitu mengenai implikasi yang ditimbulkan setelah diputusnya Pembatalan Perkawinan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Malang terhadap perkawinan yang dilangsungkan tidak secara Poligami melainkan tanpa pengetahuan Istri sah. Ditambah lagi Penulis melakukan penulisan ini secara Normatif, dengan demikian penulisan ini dikatakan terdapat perbedaan dengan penulisan-penulisan terdahulu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat latar belakang masalah diatas, maka dalam Penulisan ini Penulis bermaksud untuk melakukan Penulisan yang berfokus pada :

1. Bagaimana dasar pertimbangan putusan Hakim mengabulkan Pembatalan Perkawinan akibat pemalsuan identitas ditinjau dari Putusan Nomor 988/Pdt.G/2021/PA MIg?
2. Bagaimana Implikasi Hukum terhadap Pembatalan Perkawinan akibat pemalsuan identitas ditinjau dari Putusan Nomor 988/Pdt.G/2021/PA MIg?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dari Penulisan ini ialah untuk menjabarkan secara jelas sesuatu yang hendak dicapai pada Penulisan yang akan dilakukan. Dari pemahaman tersebut, maka tujuan dari diadakannya Penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan putusan Hakim mengabulkan Pembatalan Perkawinan akibat pemalsuan identitas pengantin ditinjau dari Putusan Nomor 988/Pdt.G/2021/PA Mlg.
2. Untuk mengetahui Implikasi Hukum terhadap Pembatalan Perkawinan akibat pemalsuan identitas ditinjau dari Putusan Nomor 988/Pdt.G/2021/PA Mlg.

D. Kegunaan Penulisan

Pada bagian ini, Penulis menjelaskan beberapa manfaat dari penelitiannya, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara Teoritis

Dengan adanya hasil Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan terkait dengan Mata Kuliah Hukum Perdata-Hukum Perkawinan/Hukum Keluarga, Hukum Islam mengenai Pembatalan Perkawinan, khususnya yang terfokus pada Pemalsuan Identitas yang dilakukan oleh Pihak yang berperkara.

2. Secara Praktis

Dengan adanya hasil Penulisan ini diharapkan dapat memberi kontribusi manfaat secara praktis kepada pihak yang membutuhkan pemahaman keilmuan terkait dengan Mata Kuliah Hukum Perdata-Hukum Perkawinan/Hukum Keluarga, Hukum Islam mengenai Pembatalan Perkawinan, khususnya yang terfokus pada Pemalsuan Identitas yang dilakukan oleh Pihak yang berperkara.

a. Bagi Penulis

Pada dasarnya penulisan hukum ini dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban Penulis sebagai syarat menyelesaikan Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum UMM bergelar Sarjana Hukum. Selain itu, penulis memiliki minat atau ketertarikan pada Praktisi Perdata. Dengan adanya Penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang mendalam bagi Penulis, terutama dalam bidang Hukum Perdata.

b. Bagi Akademisi Hukum

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan kontribusi pemikiran terhadap substansi Ilmu Hukum di bidang Praktisi Perdata. Diharapkan penulisan ini dapat menjadi bahan referensi atau landasan bagi Akademisi Hukum dalam mengkaji analisis putusan hakim berdasarkan pertimbangan hukum yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan dikarenakan pemalsuan identitas.

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat umum yaitu para suami, calon suami, para isteri, calon isteri yang mana penulisan ini diharapkan dapat memberikan suatu pemikiran konkret dan pengetahuan ilmiah berkenaan dengan pentingnya memiliki dasar atau landasan terhadap hukum khususnya terkait pembatalan perkawinan dikarenakan pemalsuan identitas. Secara khusus, publik dapat mengetahui dan menafsirkan mengenai pembatalan perkawinan dikarenakan pemalsuan identitas.

E. Metode Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk mengungkap kebenaran dengan cara studi putusan terkait norma-norma yang terkandung di dalam putusan pengadilan. Metode Penelitian Hukum merupakan sebuah sistem kerja ilmuwan yang salah satunya telah ditandai dengan menggunakan metode. Metode sendiri merupakan suatu cara yang disengaja dan terorganisir dalam mencapai tujuan (dalam sains). Oleh sebab itu, Metode penelitian adalah hal yang penting dalam proses perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Maka, Penulis menggunakan Metode Penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penulisan

Jenis penulisan yang dijadikan sebagai suatu solusi dan/atau jawaban untuk merumuskan permasalahan penulis adalah penulisan Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilaksanakan dengan cara melakukan analisis terhadap Bahan Pustaka yang dijadikan bahan dasar dalam suatu penelitian tersebut dengan sistem penelusuran terhadap Peraturan Perundang-undangan serta beberapa artikel atau jurnal terkait dengan masalah yang akan dibahas. Adapun yang dimaksud Jenis Penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin (ajaran)".¹

2. Pendekatan Penulisan

Pendekatan penulisan menggunakan model pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang mana penulisan tugas akhir ini dilakukan dengan cara mendekati permasalahan dari sudut hukum positif sehingga bahan hukum utama yang akan dianalisis adalah instrumen-instrumen hukum baik terdiri dari instrumen

¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan IV. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal. 33.

hukum nasional maupun instrumen hukum internasional mengenai pemilu perspektif gender.²

3. Jenis Bahan Hukum

Penulis dan penulisannya akan melakukan penulisan dengan bahan hukum antara lain sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berasal dari hukum positif/peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan Pengadilan merupakan sumber utama yang digunakan sebagai dasar dari penulisan ini.

Bahan hukum primer di dalam penulisan ini berupa Putusan Pengadilan Nomor 988/Pdt.G/2021/PA Mlg dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer atau dapat dikatakan sebagai bahan hukum penunjang berupa buku, jurnal, hasil penelitian, hasil kegiatan ilmiah dan lain-lain.

★ Bahan hukum sekunder lebih lanjut adalah KUHPdata (BW), KHI, UU, PP berkaitan langsung dengan Hukum Perkawinan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan dilaksanakan penulis adalah dengan menggunakan cara studi Pustaka (Kepustakaan). Studi Pustaka (Kepustakaan) ialah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.³

² Peter Mahmud Marzuki. 2010. Penelitian Hukum. Universitas Air Langga. Surabaya. Hal 139.

³ Moh Nazir. 2003. *Metodologi penelitian*. Jakarta. Ghalia Indonesia. Hal. 27.

5. Teknik Analisis Bahasa Hukum

Analisa terhadap bahan hukum dalam penulisan hukum yang normatif adalah Deskriptif Kualitatif yang mana Deskriptif Kualitatif menurut Sugiyono merupakan metode penulisan yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci.⁴

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini memiliki 4 BAB secara keseluruhan yang berisi poin penulisan, sebagai berikut :

1. BAB I : Pendahuluan

Bab I berisi cuplikan mengenai perkawinan terkhusus pembatalan perkawinan dikarenakan pemalsuan identitas. Susunan bab I yakni : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

2. BAB II : Kajian Teori

Susunan bab II yakni : tinjauan umum perkawinan (berisi pengertian, asas, syarat dan rukun kawin), tinjauan umum pembatalan perkawinan (berisi pengertian, faktor penyebab, pihak-pihak dan akibat hukum pembatalan kawin), tinjauan umum alat bukti (berisi pengertian, macam alat bukti dan pemalsuan identitas sebagai alat bukti), tinjauan umum putusan hakim (berisi pengertian dan struktur, asas, pertimbangan putusan hakim).

⁴ Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kuantitatif*. Bandung. Alfabeta. Hal 3.

3. BAB III : Hasil dan Pembahasan

Bab III berisi hasil penulisan yang dituangkan secara ringkas dalam bagan dan pembahasan mengenai (2) dua rumusan masalah. Susunan bab III yakni : Posisi Kasus dan jawaban dua rumusan masalah.

4. BAB IV : Penutup

Bab IV berisi kesimpulan yang berkaitan dengan penulisan ini (ringkasan hasil dan pembahasan) dan berisi saran yang diberikan penulis guna perbaikan untuk pemerintah.

